



KEPALA DESA BARUGBUG
KECAMATAN PADARINCANG
KABUPATEN SERANG

PERATURAN KEPALA DESA BARUGBUG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BARUGBUG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 35 huruf a, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa Paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023; Peraturan Desa Barugbug Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Barugbug Tahun 2018 Nomor 6);
 10. Peraturan Desa Barugbug Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Barugbug Tahun 2020 Nomor 2);
 11. Peraturan Desa Barugbug Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023. (Lembaran Desa Barugbug Tahun 2022 Nomor 50).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Serang di wilayah kerjanya
4. Desa adalah Desa Barugbug Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Barugbug
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Barugbug
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat

- Desa.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 19. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu sesuai kriteria di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT
BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
 1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 2. kehilangan mata pencaharian;
 3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 5. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan diberikan setiap triwulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Barugbug.

Ditetapkan di Barugbug
pada tanggal 20 Januari 2023

KEPALA DESA BARUGBUG,



Diundangkan di Desa Barugbug
pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DESA BARUGBUG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muslihudin', written over the printed name.

MUSLIHUDIN

BERITA DESA BARUGBUG TAHUN 2023 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA BARUGBUG
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 Januari 2023

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023
AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DESA BARUGBUG KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG
TAHUN 2023

| No | Nama | No KK | NIK | Alamat | Nomor Rekening | Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS) | Besaran Anggaran Rp. |
|----|-------------|------------------|------------------|----------|----------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | JAMSARI | 3604291102076843 | 3604290101610007 | CIBUNTU | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 2 | AFWAH | 3604291102076799 | 3604295907660001 | CIBETUNG | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 3 | ASIR SANARI | 3604292701100003 | 3604290810850003 | CIBETUNG | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 4 | JUMED | 3604291102076766 | 3604290510460001 | CIBETUNG | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 5 | SUKMA | 3604291102076823 | 3604290805710003 | CIBETUNG | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 6 | MUKIT | 360421102076873 | 3604295604760003 | CIASSEM | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 7 | AMIN | 3604291102076830 | 3604291404730001 | CIBUNTU | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 8 | JANURI | 3604291102076839 | 3604292302770001 | CIBUNTU | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|------------------|------------------|--------------|--|-----------------|-----------|
| 9 | JAHURI | 3604291102076108 | 3604290902650001 | KUBANG INGAS | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 10 | JUMRI | 3604291211100029 | 3604290901700001 | KUBANG INGAS | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 11 | DADY | 3604291609090011 | 3604292203740002 | KUBANG INGAS | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 12 | IRWAN SETIAWAN | 3604291601950003 | 3604291704690002 | KUBANG INGAS | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 13 | SAPANDI | 3604293003170005 | 3604292004550003 | KUBANG INGAS | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 14 | AL MAIDAH | 3604290503100011 | 3604296512840002 | KUBANG INGAS | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 15 | TUPLIHAN | 3604292912090045 | 3604294107890074 | KUBANG INGAS | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 16 | ASEP ROHMAT | 3604291102076967 | 3604291308870001 | KUBANG INGAS | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 17 | SANTIBI | 3604291504210005 | 3604292105410001 | KUBANG INGAS | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 18 | ROHMAN | 3604290608140002 | 3604292003820002 | KUBANG INGAS | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 19 | UMI | 3604292506130046 | 3604294203470001 | KERAMAT | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 20 | SOBRIAN | 3604291112100112 | 3604294107780023 | KOLELET | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 21 | BAHJI | 3604292912090007 | 3604290107640019 | KOLELET | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 22 | QUROTUL 'AENI | 3604291007190005 | 3604294107980056 | KOLELET | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 23 | NURHAYATI | 3604291904170001 | 3604295904900001 | KOLELET | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 24 | ADAWIYAH | 3604292506130051 | 3604296904470001 | KOLELET | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------------|------------------|-------------|--|-----------------|-----------|
| 25 | SINTEN | 3604291102077019 | 3604294107620040 | KOLELET | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 26 | MUIZ | 3604291512100001 | 3604291009720004 | KOLELET | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 27 | MAISAH | 3604292402220002 | 3604294510550004 | KOLELET | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 28 | PERI | 3604291606150005 | 3604290801740001 | KOLELET | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 29 | MARSONAH | 3604291102077103 | 3604294704830004 | KEBON JERUK | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 30 | SUHEDIN | 3604290912090016 | 3604291003660004 | CIBULUH | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 31 | SAMSUL YUDI | 3604291212100009 | 3604292608800001 | CIDADAP | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 32 | MUMU | 3604291407150008 | 3604290204910004 | CIDADAP | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 33 | AHMADI | 3604291112100089 | 3604270802860001 | SUMBER JAYA | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 34 | EPEN | 3604292706190005 | 3604290708670002 | SUMBER JAYA | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 35 | OJO | 3604292705060082 | 3604291506580003 | SUMBER JAYA | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 36 | JULI | 3604292912090011 | 3604290107700041 | KOLELET | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 37 | ABDUL HAMID | 3604291110160007 | 3604291605930007 | SINAR JAYA | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 38 | APUN | 3604291212100008 | 3604295903620001 | SINAR JAYA | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 39 | ABDUROHIM | 3604291102077202 | 3604290305630005 | SINAR JAYA | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |
| 40 | AHMADI | 3604292706190005 | 3604270802860001 | SINAR JAYA | | Memenuhi Syarat | 3.600.000 |



KEPALA DESA BARUGBUG,

SULKHI